

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah suatu usaha pencegahan yang dibuat untuk pekerja atau buruh maupun pengusaha sebagai pencegahan timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan pekerjaan di dalam lingkungan kerja dengan cara mengenali potensi yang akan menimbulkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (PAK). Undang-Undang RI No. I Tahun 1970 tentang keselamatan kerja menyatakan bahwa tempat kerja adalah tempat dilakukan pekerjaan untuk keperluan suatu usaha di mana terdapat tenaga kerja yang bekerja dan kemungkinan adanya bahaya di tempat kerja tersebut. Tempat kerja ini mencakup semua tempat kegiatan usaha yang bermotif ekonomi maupun sosial(UU RI No 1 Th 1970)

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif (PP No.50 Tahun 2012). Dalam menerapkan SMK3 diharapkan dapat meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur dan terintegrasi, kemudian dapat mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen dan pekerja, dan juga dapat menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman dan efisien untuk mendorong produktivitas.

Kegiatan manajemen risiko merupakan isu penting bagi sebuah pelayanan yang berbasis mutu pelayanan. Manajemen risiko merupakan upaya preventif bagi sebuah perusahaan terutama yang bergerak pada bidang jasa dimana rentan sekali dengan kesalahan dan komplain. Untuk itu perlu adanya pemetaan terlebih dahulu risiko yang terjadi sesuai dengan unit kerja yang ada didalamnya. Dengan itu melakukan manajemen risiko diharapkan dapat meminimalisir angka kejadian kecelakaan atau kesalahan baik pada pasien, pengunjung maupun pegawai yang ada di rumah sakit.

Dalam mencapai keberhasilan untuk mewujudkan pengendalian dan mitigasi terhadap risiko di suatu pelayanan kesehatan maka perlu untuk dibuatkan aturan serta tata cara dan target kerja sehingga jelas sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan. Untuk itu manajemen risiko membuat kebijakan dan strategi yang akan digunakan dalam proses tersebut. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahan dalam identifikasi sampai dengan monitoring program kerja sehingga bisa fokus untuk melakukan dan merencanakan kegiatan di unit pelayanan (Firmansyah, 2022).

Salah satu tempat kerja yang berisiko adalah Rumah Sakit, hal ini karena rumah sakit memiliki potensi terjadinya penyakit infeksi terhadap para karyawan, pasien, bahkan pengunjung. Beberapa contoh penyakit infeksi yang dapat terjadi di Rumah Sakit adalah TB, Hepatitis B, Hepatitis C, dan bahkan berisiko terinfeksi HIV/AIDS.

Selain penyakit-penyakit infeksi, di rumah sakit juga memiliki risiko atau bahaya lain yang mempengaruhi situasi dan kondisi di rumah sakit, seperti kecelakaan (meliputi kejadian ledakan, kebakaran, kecelakaan yang diakibatkan adanya masalah pada instalasi listrik, serta faktor-faktor yang dapat menimbulkan cedera lainnya), radiasi, paparan bahan kimia beracun dan berbahaya, gasgas anastesi, gangguan terkait psikis dan ergonomi. Semua potensi bahaya tersebut di atas, jelas dapat mengganggu dan menimbulkan rasa kurang aman dan nyaman bagi pekerja di RS, pasien maupun pengunjung yang ada di lingkungan RS (Kemenkes RI, 2007)

Penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit (K3RS) perlu mendapat perhatian serius karena tidak hanya menyangkut tenaga medis dan pasien, akan tetapi juga menyangkut pengunjung dan tenaga non medis. Tujuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah melakukan upaya pencegahan, peningkatan, dan menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan mendorong meningkatnya produktivitas kerja (Basuki & Supriyatna, 2021)

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr H Bob Bazar, SKM merupakan Rumah Sakit Umum Kabupaten Lampung Selatan , yang di bangun secara bertahap mulai tahun anggaran 1981/1982 , dengan luas lokasi 2.5 Ha, dengan type rumah sakit saat ini type C dan telah terakreditasi 5 pelayanan dasar yang surat keputusannya di tanda tangani direktur jendral bina upaya kesehatan kementerian kesehatan RI, dengan nomor : KRS/SERT/621/VI/2012 tanggal 29 juni 2012 .

RSUD Dr H Bob Bazar, SKM merupakan institusi pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dalam kegiatannya menghasilkan limbah medis yang mengandung bahan berbahaya beracun sehingga memiliki potensi yang sangat besar dalam menimbulkan risiko atau bahaya bagi petugas, pasien, dan pengunjung. Maka dari itu, pentingnya manajemen risiko untuk mengetahui seberapa besar tingkat risiko sebagai dasar upaya pengendalian dan pengelolaan terhadap potensi risiko. Menurut SNI ISO 31000:2018, risiko (*risk*) adalah efek dari ketidakpastian pada sasaran. Manajemen risiko (*risk management*) merupakan kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi terkait dengan risiko (SNI ISO 31000:2018).

Adapun risiko-risiko yang berpotensi terjadi sebagai berikut:

1. Pada proses pemilahan limbah medis padat berpotensi terjadi risiko tertusuk jarum suntik, risiko terpapar virus atau bakteri dari sisa pembuangan limbah medis, risiko terpapar serangga yang bekas menggigit pasien, risiko terkena tumpahan cairan bahan kimia.
2. Pada proses pewadahan limbah medis padat berpotensi terjadi tertusuk jarum suntik, risiko terpapar virus atau bakteri dari sisa pembuangan limbah medis, risiko terpapar serangga yang bekas menggigit pasien.
3. Pada proses pengangkutan dari sumber berpotensi terjadi risiko terpeleset dan terjatuh karena jalan tidak rata dan lantai yang licin, terkena tumpahan cairan kimia, terpapar virus atau bakteri, dan low back pain.
4. Pada proses penyimpanan di tempat penyimpanan sementara

khusus limbah medis padat B3 berpotensi terjadi risiko tertusuk jarum suntik karena safety box tidak tertutup rapat, terkontaminasi cairan limbah medis yang tumpah, terkena gigitan vektor dan binatang pengganggu.

5. Pada proses pengangkutan limbah medis padat ke pihak ketiga berpotensi risiko *low back pain*, terjatuh, tertimpa limbah medis, tertusuk benda tajam, terpapar mikroorganisme yang terkandung dalam limbah medis, terpapar cairan kimia berbahaya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas untuk mengelola potensi-potensi risiko yang ada pada proses pengelolaan limbah medis padat B3 difasilitas kesehatan tersebut, perlu dilakukan manajemen risiko mulai dari identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, dan pengendalian risiko sehingga dapat minimalisir atau menghindari risiko dan dampak yang berpotensi terjadi.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan masalah yang dikemukakan di latar belakang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Manajemen Risiko pada proses pengelolaan limbah medis B3 di Rumah Sakit Dr H Bob Bazar, SKM?”.

C. Tujuan umum

Mengetahui besarnya tingkat risiko keselamatan dan kesehatan kerja terhadap penyakit akibat kerja yang dapat terjadi pada petugas pengelolaan limbah dari kegiatan pemilihan, pengangkutan, dan penyimpanan di RSUD Dr H Bob Bazar, SKM Kec.Kalianda Kab Lampung Selatan

D. Tujuan Khusus

1. Mengetahui identifikasi risiko pemilihan sampah medis yang dilakukan di RSUD Dr H Bob Bazar, SKM Kalianda
2. Mengetahui analisis risiko pengangkutan sampah medis yang dilakukan di RSUD Dr H Bob Bazar, SKM Kalianda
3. Mengetahui evaluasi risiko penyimpanan sampah medis yang dilakukan di RSUD Dr H Bob Bazar, SKM Kalianda
4. Mengetahui pengendalian risiko limbah medis B3 yang dilakukan di RSUD Dr H Bob Bazar, SKM Kalianda

E. Manfaat Penelitian

Menambah masukan atau bahan rekomendasi kepada pihak Rumah Sakit mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS) pada petugas di pengelola Limbah Medis RSUD Dr H Bob Bazar, SKM.

F. Ruang lingkup

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada pembahasan mengenai Manajemen Risiko Terhadap Kecelakaan Akibat Kerja Pada Petugas Limbah Medis B3 yang berasal dari Sumber Limbah yaitu, Pemilihan, Pengangkutan, Penyimpanan, Di RSUD Dr H Bob Bazar, SKM.